



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan isbath nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 34/Pdt.P/2011/PA Blk tanggal 21



Juni 2011 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1961, Dusun Tamangingisi, Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gangking sekarang Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. A. Abdullah, selaku imam kampung pada saat itu.
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON 2.
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH.
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah sawah seluas 50 Are yang terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
6. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu administrasi pencatatan belum tertib.
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar



pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut.

8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 50 tahun serta telah dikaruniai 3 orang anak dan tidak pernah bercerai.

9. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi permohonan pembayaran tunjangan Veteran.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon, **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON 2** yang dilangsungkan pada tahun 1961 Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum.
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah



surat permohonan para pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, para pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 80 tahun agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi hadir pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada Tahun 1961 di Dusun Tamangingisi, Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba;
- Yang menikahkan Pemohon I dengan pemohon II adalah H.A. Abdullah, selaku imam kampung setempat pada waktu itu;
- Pada saat menikah, wali pemohon II adalah ayah pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON 2, dengan disaksikan oleh dua orang saksi



nikah yaitu SAKSI 1 NIKAH dan
SAKSI 2 NIKAH;

- Mahar pemohon II dari pemohon I adalah tanah sawah seluas 50 are yang terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Antara pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena administrasi pencatatan nikah belum tertib;
- Semenjak menikah, pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbtah nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi permohonan pembayaran tunjangan veteran;

2 SAKSI 2, umur 79 tahun
agama Islam, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal
di Kabupaten Bulukumba, di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah sumpah memberikan

keterangan sebagai

berikut :

- Saksi sebagai sepupu mengetahui pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1961 di Dusun Tamangingisi, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. A. Abdullah, selaku imam Desa pada waktu itu;
- Pada saat menikah, wali pemohon II adalah AYAH PEMOHON 2, ayah kandung pemohon II, yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH dengan mahar berupa sebidang sawah seluas 50 yang terletak di Dusun Kampung Baru Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut agama maupun secara hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah pada saat kawin karena administrasi pencatatan nikah belum tertib.
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Para Pemohon mengajukan Isbath nikah adalah untuk mendapatkan perpanjangan pembayaran tunjangan veteran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pemohon menyatakan tetap pada dalil- dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan isbath nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang adanya hubungan hukum perkawinan antara



pemohon I dengan Pemohon II dengan jalan perkawinan yang terjadi pada tahun 1961 sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon untuk digunakan sebagai kelengkapan administrasi permohonan pembayaran tunjangan veteran;

Menimbang, bahwa atas permohonan para pemohon tersebut para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1961 yang dinikahkan oleh imam yang bernama H.A. Abdullah, walinya adalah AYAH PEMOHON 2 (Ayah kandung pemohon II), saksi pernikahannya disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH serta maharnya berupa sawah seluas 50 are yang terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi juga menyatakan bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan menikah dan belum pernah mendapatkan



buku nikah dan tidak pernah bercerai sampai saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa jika dalil- dalil permohonan para pemohon tersebut dikaitkan dengan bukti- bukti para pemohon, ternyata bukti- bukti tersebut telah mendukung dalil- dalil permohonan para pemohon sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) sub (d) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pemohon tersebut dapat diisbatkan, dengan demikian permohonan para pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan , maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara



ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan pernikahan pemohon I, **PEMOHON 1** dengan pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilangsungkan pada Tahun 1961 di Desa Bontomacinna, Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum.
- Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba oleh majelis hakim pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 19 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya,ban 1432 H oleh kami, **Drs. M. Fauzi Ardi, S.H.,M.H** ketua majelis, **Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H** dan **Nurhayati Mohamad, S.Ag** masing-masing hakim anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh, **Baharuddin, S.Ag**, panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Drs. M.

Fauzi Ardi, S.H.,M.H

ttd

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Panitera

Pengganti,

ttd

Baharuddin, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).